



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOSIALISASI VISI MISI FAKULTAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**

**UNIVERSITAS MUSAMUS
FAKULTAS TEKNIK
GUGUS JAMINAN MUTU
2023**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOSIALISASI VISI MISI FAKULTAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**

UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE		Standar Operasional Prosedur	Dikaji Ulang Oleh	Disetujui Oleh
Revisi Ke- :	Tanggal			
00	27 Februari 2023	GJM	WAKIL DEKAN FT	DEKAN FT

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Chitra Utary, S.T., M.T.	Ketua Tim		01/03/23
2. Pemeriksaan	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Wakil Dekan		01/03/23
3. Persetujuan	B. Biatma Syanjayanta, S.T., M.T.	Ketua Senat		02/03/23
4. Penetapan	Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.	Dekan		01/03/23
5. Pengendalian	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Ketua GJM		01/03/23

**UNIVERSITAS MUSAMUS
FAKULTAS TEKNIK
GUGUS JAMINAN MUTU
2023**

I. RUANG LINGKUP

Sosialisasi visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Musamus.

II. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis bagi sosialisasi visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Musamus yang antara lain:

- 2.1. Tersosialisasinya visi dan misi Fakultas Teknik.
- 2.2. Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Teknik dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh civitas akademik.

III. DEFINISI

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi, sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut.

IV. PROSEDUR

- 4.1. Sosialisasi visi dan misi fakultas dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu sosialisasi secara internal dan eksternal.
- 4.2. Sosialisasi internal dilakukan dengan beberapa cara.
 - a. Visi dan misi dicantumkan pada:
 - 1) Pedoman rekrutmen dosen/tenaga pendidik
 - 2) Pedoman peraturan kepegawaian
 - 3) Buku pedoman akademik
 - 4) Buku pedoman bimbingan akademik
 - 5) Buku panduan bimbingan tugas akhir
 - 6) Buku panduan bimbingan PKL
 - 7) Buku kode etik dosen
 - 8) Buku kode etik tenaga kependidikan
 - b. Visi dan misi disosialisasikan/disampaikan pada:
 - 1) Perekutan pegawai/dosen: disampaikan pada awal perekutan dosen dan tenaga kependidikan
 - 2) Rapat koordinasi akademik dan kemahasiswaan
 - 3) Kuliah perdana pada saat penjelasan silabus mata kuliah
 - 4) Monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan dan tahunan
 - 5) Pemampangan banner dan pigura yang berisi visi dan misi
 - 6) Di ruangan pimpinan, ruangan dosen dan ruangan Ka-Prodi, ruangan tenaga kependidikan, ruangan kelas, ruangan pendaftaran, di setiap bagian gedung yang dianggap strategis untuk di sosialisasikan
 - 7) Pada kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan
 - 8) Pelaksanaan kuliah perdana, kegiatan praktek/lab, acara seminar ilmiah, dan pada saat akan dilakukan acara kemahasiswaan
 - c. Sosialisasi eksternal dilakukan dengan cara:
 - 1) Untuk stakeholder proses sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang dalam kegiatan di kampus
 - 2) Melalui media sosial fakultas, seperti facebook, Twitter, Instagram
 - 3) Melalui website institusi dan fakultas
 - 4) Melalui brosur-brosur penerimaan mahasiswa baru, brosur kegiatan pelatihan dan seminar ilmiah

V. DIAGRAM ALIR

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUSAMUS GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)</p>	NOMOR SOP	: SOP/UN52.1/A/2/2023
	TGL PEMBUATAN	: 27 Februari 2023
	TGL REVISI	:
	DISAHKAN OLEH	DEKAN Ir. Frederik H. Sumbung, ST., M.Eng NIP. 197503082005011013
DASAR HUKUM:	NAMA SOP	Sosialisasi Visi Misi Fakultas
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik pada Universitas Musamus.	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki integritas yang tinggi; 2. Memiliki kemampuan dasar komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi; 4. Mampu bekerjasama dalam tim; 5. Memiliki kemampuan dalam memonitoring dan mengevaluasi; 6. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan.	
KETERKAITAN: SOP Penyusunan Visi Misi Fakultas SOP Survey Pemahaman Visi Misi Fakultas SOP Peninjauan Visi Misi Fakultas	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet; 4. Alat tulis.	
PERINGATAN: Informasi yang diberikan akan memaksimalkan sosialisasi visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Musamus.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan sebagai data elektronik dan manual fakultas	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Dosen dan staf	Fakultas	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Luaran	
1	Fakultas mencantumkan visi dan misi fakultas pada buku-buku pedoman					Undangan pembentukan panitia dan SK panitia	1 hari	Surat Undangan dan SK Panitia Sosialisasi visi misi fakultas	
2	Visi dan misi disosialisasikan pada kegiatan dosen dan staf					Usulan proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	1 hari	Proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	
3	Visi dan misi disosialisasikan pada kegiatan mahasiswa	▼				Usulan proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	1 hari	Proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	
4	Visi dan misi dilakukan dengan mengundang stakeholder				▼	Usulan proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	1 hari	Proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	
5	Visi dan misi disosialisasikan melalui media sosial fakultas dan website dan brosur			▼		Usulan proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	1 hari	Proposal kegiatan dan jadwal kegiatan	

Catatan:

-  = mulai dan berhenti
-  = proses
-  = untuk menghubungkan antar simbol
-  = untuk suatu proses berdasarkan kondisi tertentu
-  = untuk menyambungkan hubungan antar halaman yang terputus

VI. REFERENSI

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
- f. Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 29 tentang Cuti Akademik.
- g. Rencana Strategis Universitas Musamus Tahun 2021-2025.